



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan BTN Grand Sulawesi, Blok A/42, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON 5**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Perabotan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang No.10 C, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



Pemohon I, III, IV dan V memberi kuasa insidentil kepada Pemohon II (**PEMOHON 2**) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 159/P/SK.Ins/XII/2020/PA.Pare tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pare mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah**, menikah hanya satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum** pada tahun 1957;
2. Bahwa dari pernikahan **Almarhumah**, dengan laki-laki yang bernama **Almarhum** tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama :  
**PEMOHON 1**, umur 55 tahun;  
**PEMOHON 2**, umur 54 tahun;  
**PEMOHON 3**, umur 46 tahun;  
**PEMOHON 4**, umur 45 tahun;  
**PEMOHON 5**, umur 36 tahun;
3. Bahwa **Almarhum** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 November 2001 dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan surat Kematian dari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 01/LSM/II/2002, Tertanggal 31 Januari 2002.
4. Bahwa **Almarhumah** telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan kutipan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 7372-KM-27112020-0004, Tertanggal 27 November 2020.

5. Bahwa orangtua Almarhum **Almarhum** dan orang tua Almarhumah **Almarhumah**, telah lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat Almarhumah **Almarhumah** meninggal dunia meninggalkan ahli waris :  
**PEMOHON 1** (Anak Kandung)  
**PEMOHON 2** (Anak Kandung)  
**PEMOHON 3** (Anak Kandung)  
**PEMOHON 4** (Anak Kandung)  
**PEMOHON 5** (Anak Kandung)
7. Bahwa Semasa hidupnya (almarhumah) **Almarhumah** pernah mendaftar Haji di Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, serta telah memiliki nomor porsi: 3800024832.
8. Bahwa (almarhumah) **Almarhumah** memiliki tabungan Haji di PT. Bank Sulselbar, Tbk Kantor Cabang Mamasa sejumlah Rp. 26.114.498.00 (dua puluh enam juta seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Nomor Rekening: 074-211-000001478-6 dan pihak Bank mensyaratkan untuk pencairan dana tersebut harus dikuatkan dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; .
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk Pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi (almarhumah) **Almarhumah** kepada **PEMOHON 2** (Pemohon II) serta untuk Pencairan dana tabungan Haji di PT. Bank Sulselbar, Tbk Kantor Cabang Mamasa.
10. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (almarhumah) **Almarhumah**, yakni;  
**PEMOHON 1** (Pemohon I)  
**PEMOHON 2** (Pemohon II)  
**PEMOHON 3** (Pemohon III)  
**PEMOHON 4** (Pemohon IV)  
**PEMOHON 5** (Pemohon V)

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON 1**, umur 55 tahun (Pemohon I), **PEMOHON 2**, umur 54 tahun (Pemohon II), **PEMOHON 3**, umur 46 tahun (Pemohon III), **PEMOHON 4**, umur 45 tahun (Pemohon IV), dan **PEMOHON 5**, umur 36 tahun (Pemohon V), sebagai ahli waris Almarhumah **Almarhumah** untuk Pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi (almarhumah) **Almarhumah** kepada **PEMOHON 2** (Pemohon II) serta untuk Pencairan dana tabungan Haji di PT. Bank Sulselbar, Tbk Kantor Cabang Mamasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Silsilah Keluarga ALMARHUM yang dibuat oleh PEMOHON II diketahui Lurah SUMPANG MINANGAE, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah ALMARHUMAH dan Almarhum ALMARHUM yang dibuat oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V diketahui Lurah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



SUMPANG MINANGAE dan Camat BACUKIKI BARAT, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 273/18/XII/1992 Tanggal 7 Desember 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. ALMARHUMAH Nomor 7372-KM-27112020-0004, tanggal 27 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. ALMARHUM Nomor 01/LSM/II/2002, tanggal 31 Januari 2002 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Minangae, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I Nomor 7372042505650002 tanggal 19 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II Nomor 7372046702660002 tanggal 5 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON III Nomor 6474011006740005 tanggal 27 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON IV Nomor 73720450050001 tanggal 10 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON V Nomor 7372045708840001 tanggal 25 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
  11. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON I, Nomor 7372040402110125 tanggal 22 September 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
  12. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON II, Nomor 7372040104110001 tanggal 22 JUNI 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
  13. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON IV, Nomor 7372041107140002 tanggal 20 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
  14. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON V, Nomor 737204271100005 tanggal 27 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
  15. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. ALMARHUMAH Nomor Rekening 0742110000014786 tanggal 13 Maret 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank SULSEL, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Buku Tabungan Haji an. ALMARHUMAH Nomor Rekening 0742110000014786 No. Seri 001614 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank SULSELBAR, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

**b. Bukti Saksi:**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah adalah ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah menikah hanya satu kali dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM bin Lasamudda;
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Almarhumtersebut telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak Almarhumah dengan Almarhummasing-masing bernama : 1. PEMOHON 1, 2. PEMOHON 2, 3. PEMOHON III bin ALMARHUM, 4. PEMOHON 4 dan 5. PEMOHON Vbinti ALMARHUM;
- Bahwa Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2001;
- Bahwa Almarhummeninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhummeninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa orang tua almarhum Almarhumdan orang tua almarhumah Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Almarhumah pernah mendaftar Haji di Kementerian Agama Kabupaten mamasa dan telah memiliki nomor porsi dan juga memiliki tabungan Haji di PT Bank Sulselbar;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris almarhumah Almarhumah untuk mencairkan dana Haji pada PT. Bank Sulselbar dan juga untuk pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi atas nama almarhumah Almarhumah kepada PEMOHON 2; Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Almarhumah menikah hanya satu kali dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM bin Lasamudda;
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Almarhumtersebut telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak Almarhumah dengan Almarhummasing-masing bernama : 1. PEMOHON 1, 2. PEMOHON 2, 3. PEMOHON III bin ALMARHUM, 4. PEMOHON 4 dan 5. PEMOHON Vbinti ALMARHUM;
- Bahwa Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2001;
- Bahwa Almarhummeninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 karena sakit;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa almarhumah Almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa orang tua almarhum Almarhumdan orang tua almarhumah Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Almarhumah pernah mendaftar Haji di Kementerian Agama Kabupaten mamasa dan telah memiliki nomor porsi dan juga memiliki tabungan Haji di PT Bank Sulselbar;
  - Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris almarhumah Almarhumah untuk mencairkan dana Haji pada PT. Bank Sulselbar dan juga untuk pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi atas nama almarhumah Almarhumah kepada PEMOHON 2;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare*



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P11, P12, P.13, P14 dan bersesuaian pula dengan bukti P3, P6, P7, P8, P9, P10, terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH LAKADO BABAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan sesuai bukti P.15 dan P.16 semasa hidupnya memiliki tabungan haji pada PT. Bank Sulselbar Kantor Cabang Mamasa, Nomor Rekening 074-211-000001478-6, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti pula ayah kandung para Pemohon atau suami dari Almarhumah ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH bernama ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH LAKADO BABAE;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH LAKADO BABAE. dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah ALMARHUMAH alias ALMARHUMAH memiliki tabungan haji pada PT. Bank Sulselbar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Almarhumah berupa tabungan haji pada PT. Bank SULSELBAR Tbk Kantor Cabang Mamasa serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON 1** (Pemohon I), **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III), **PEMOHON 4** (Pemohon IV), dan **PEMOHON 5** (Pemohon V) adalah anak kandung dari Almarhumah Almarhumah;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kematian Almarhumah Almarhumah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa suami Almarhumah Almarhumah bernama ALMARHUM terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 29 November 2001;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Almarhumah memiliki tabungan haji pada PT. Bank Sulselbar Tbk Kantor Cabang Mamasa, Nomor Rekening 074-211-000001478-6;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Almarhumah berupa tabungan haji pada PT. Bank SULSELBAR serta keperluan lainnya Almarhumah Almarhumah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Almarhumah.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhumah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare*



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Almarhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Almarhumah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, dan PEMOHON 5**, sebagai ahli waris Almarhumah **Almarhumah** untuk Pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi (Almarhumah) **Almarhumah** dan Pencairan dana tabungan Haji di PT. Bank Sulselbar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Hadira masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ilyas**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H**

**Dra. Hj. Hadira**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haderiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan & PNBP	: Rp 80.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>9.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 179.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

(seratus tujuh puluh sembilan ribu

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)